

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389  
Email : [dinaspendidikanacehbesar@gmail.com](mailto:dinaspendidikanacehbesar@gmail.com) Website : [www.disdikacehbesar.org](http://www.disdikacehbesar.org)

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 056 TAHUN 2019

### TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
"TK AL - ISTIQAMAH" KECAMATAN LHOKNGA KABUPATEN ACEH BESAR  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu membentuk Lembaga yang diberi nama TK AL - ISTIQAMAH;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  10. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
  12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
  13. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000156-AH.01.23 Tahun 2019 tanggal 16 April 2019

### MEMUTUSKAN

1. Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) "TK AL - ISTIQAMAH" dengan NPSN 10111984 yang berkedudukan di Gampong Kueh Kecamatan Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, dengan jenis layanan Taman Kanak-kanak.
2. Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) pengelola harus bekerja sama dengan Badan/ Lembaga/ Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pembinaan PAUD serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini berlaku 5 (Lima) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal 4 Februari 2024.
5. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho

Pada tanggal 23 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN ACEH BESAR



**Dr. Silahuddin, M.Ag**

Pembina

Nip. 19760814 2009011 013

Pendidikan Provinsi Aceh  
Besan  
PADA Aceh Besar  
ah yang bersangkutan